

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN HUTANG DALAM
JUAL BELI BENIH JAGUNG DI DESA TIMORENG
KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO
ANALISIS Q.S. AL-BAQARAH [2]: 282**



OLEH

**AMRAN
NIM. 16.2200.166**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN HUTANG DALAM
JUAL BELI BENIH JAGUNG DI DESA TIMORENG
KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO
ANALISIS Q.S. AL-BAQARAH [2]: 282**



OLEH

**AMRAN
NIM. 16.2200.166**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Benih Jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. Al-Baqarah [2] : 282

Nama Mahasiswa : Amran

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.166

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. B. 2315/In.39.6/PP.00.9/12/2020


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.



NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.



NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Benih Jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. Al-Baqarah [2] : 282

Nama Mahasiswa : Amran

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.166

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. B. 2315/In.39.6/PP.00.9/12/2020

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Assalamualiakum warahmatullahi wabarakatu.

Segalah puji bagi Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkat rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar, “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSIH) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Taklupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada *Nabiullah* Muhammad saw. Nabi yang menjadi suri tauladan kepada umat manusia.

Penulis hanturkan rasa terima kasih kepada keluarga besar tercinta, khususnya Ayahanda Herman dan Ibunda Ida yang merupakan orang tua penulis yang senantiasa memberikan semangat, nasehat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya. Senantiasa mengajarkan untuk selalu bersabar dalam menghadapi situasi apapun dan pantang meyerah dalam mencapai cita-cita yang di inginkan. Semogah Allah SWT membalas jasa baik mereka.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rusatan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Fikri, S.Ag, M.HI dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah di berikan selama proses penulisan skripsi.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya BASri, Lc., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selam ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehabatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Jajaran staf administasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu melalui dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala dinas kantor Camat beserta jajarannya,dan masyarakat yang ada di Kecamatan Belawa penulis ucapakan terima kasih atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat di selesaikan.
7. Saudarah dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung mensupport dan mendoakan.
8. Semua teman-teman penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu HukumIslam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, teman KPM dan PPl yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang beriakn semangat dalam menempuh pendidikan selama studi di IAIN Parepare.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan serta saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, benar harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 27 Juni 2021

16 Syawal 1442 H

Penulis,



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amran
NIM : 16.2200.166
Tempat/Tgl Lahir : Paopance, 12 Februari 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementai Prinsip Pecatatan Hutang dalam Jual Beli Benih Jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. Al-Baqarah [2] : 282

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Juni 2021

Penulis,



Amran
NIM.16.2200.166

ABSTRAK

Amran. *Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Benih Jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*. (dibimbing oleh Fikri dan Wahidin).

Penelitian ini bertujuan sebagai pedoman serta rujukan bagi masyarakat dalam kegiatan *bermuamalah* agar kegiatan tersebut bernilai ibadah serta tidak bertentangan dengan norma dan kaidah-kaidah dalam ajaran islam dalam melakukan pencatatan dan jual beli. Peneliti ini mengkaji permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk perjanjian dalam praktek permodalan bibit jagung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng?; 2) Bagaimana proses pencatatan hutang permodalan bibit jagung yang dilakukan masyarakat di Desa Timoreng?; 3) Bagaimana analisis hukum islam terhadap pencatatan hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitian pada petani serta pedagang (*tengkulak*). Jenis dan sumber data skunder dan data primer diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara, dan dokumentasi, serta analisis menggunakan metode reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Lokasi penelitian ini di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Bentuk perjanjian yang dilakukan masyarakat dalam melakukan kegiatan permodalan benih jagung dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian hitam diatas putih, serta hasil panen tersebut harus dijual kepada tengkulak yang memberikan pinjaman; 2) Proses pencatatan piutang belum sepenuhnya menerapkan sistem pencatatan yang baik dan benar sesuai anjuran pedoman ajaran islam. 3) Ditinjau dari hukum islam, praktek hutang serta jual beli (perniagaan) tidak sesuai dengan kaidah islam karena ditemukan dalam prakteknya adanya tambahan harga setiap perkantong benih yang dipinjamkan kepada petani, meski sebagian petani tidak merasa dirugikan, akan tetapi secara ajaran islam hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang.

Kata kunci : Implementasi, Pencatatan Piutang, Jual Beli Jagung

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBINGBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relavan	8
B. Tinjauan Teoritis.....	10
1. Teori Qardh.....	10
2. Teori Pencatatan Hutang Piutang.....	20
3. Teori Jual Beli.....	29
C. Tinjauan Konseptual	38
D. Kerangka Pikir	41
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Waktu Penelitian.....	43
C. Fokus Penelitan.....	45
D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem perjanjian permodalan bibit jagung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng.....51

B. Praktek Pencatatan Hutang Piutang dalam Jual Beli Bibit Jagung Di Desa Timoreng..... 58

C. Analisis hukum islam terhadap pencatatan hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng..... 65


BAB V PENUTUP

A. Simpulan 70

B. Saran..... 71


DAFTAR PUSTAKA I

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian	IV
2.	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Pemerintah	V
3.	Surat Telah Melakukan Penelitian	VI
4.	Pedoman Wawancara	VII
5.	Keterangan Wawancara	VIII
6.	Dokumentasi	XXII
7.	Riwayat Hidup	XXV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maha Suci Allah swt, dzat yang menciptakan alam jagat raya ini, dzat yang menguasai tujuh petaloh langit dan tujuh petaloh bumi bahkan lebih dari pada itu, tak ada selembar daun yang jatuh, setetes air yang mengalir, desahan nafas dan detakan nadi tanpa terkecuali dibawah perintah dan naungan Allah swt.

Sebagai makhluk ciptaan yang begitu sempurna, Allah swt menciptakan manusia dengan kemuliaan dan keistimewaan berupa akal, serta diberi tugas khusus untuk menjalankan peran sebagai khalifah atau wakil Allah swt dimuka bumi dalam mengatur alam dan seisinya, sesuai ketentuan Allah swt. Ketentuan Allah swt tersebut merupakan suatu sistem hidup yang lengkap dan komprehensif. Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antara manusia dengan Allah swt saja, tetapi juga mengatur hubungan antara interaksi sesama manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan. Begitu pula dengan ekonomi dan agama, Islam tidak memisahkan keduanya, politik dengan agama ataupun urusan dunia dengan urusan agama. Demikian pula halnya dengan akuntansi (pencatatan), Islam tidak memisahkan akuntansi dengan agama. Akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah swt yang telah dijelaskan dalam Al-baqarah ayat 282 untuk melaksanakan pencatatan atas transaksi usaha, serta keperluan terhadap suatu sistem pencatatan hak dan kewajiban.¹

Akhlah serta Aqidah adalah pedoman penting bagi manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan

¹ M.Syahman Sitompul,et.al., *Akuntansi Masjid*, (Medan: FEBI UIN SU Pres, 2015), h. 35.

yang terdiri atas Aqidah, Syari'ah dan Akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah swt dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambaNya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam yang dibatasi oleh syari'at Islam dan Fikih merupakan sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam.²

Dalam bermu'amalah, manusia telah diberikan keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Ruang lingkup muamalah yang termasuk didalamnya di antaranya adalah kegiatan utang piutang, bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.³

Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah salah satu jenis pendekatan kepada Allah swt, dengan menolong sesama manusia, serta mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah swt semata.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita memerlukan adanya utang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Grapindo Persada, 2002) h.6.

³ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h.136.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah*, Jilid 12, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h. 129.

masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut agama Islam memberikan pelarangan terhadap pemberian hutang piutang yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang.

Perjanjian utang-piutang, harus dilaksanakan sesuai syarat-syarat serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Bahkan, Allah swt tidak melarang seseorang yang member ikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang tersebut dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.⁵

Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

Menurut Imam Syafi'i, utang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa atau sama.⁶

Dalam pelaksanaan utang piutang yakni memberikan pinjaman sesuatu kepada orang lain, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu, namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat di Desa Timoreng di Kecamatan Belawa apabila dalam utang piutang benih jagung untuk modal tanam jagung berubah

⁵ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h. 342.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (PT Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2001) h. 56.

menjadi transaksi jual beli, tengkulak dalam menentukan harga benih jagung ada tambahan harga pada setiap kantong benih jagung. Ketika memasuki musim menanam jagung para petani menghubungi tengkulak dan mengutarakan niatnya untuk berhutang benih, dan tengkulak menyanggupi berapapun benih jagung yang petani inginkan, namun tengkulak dalam memberikan harga benih jagung ada tambahan harga jika dibayar cas Rp 40.000/kantong jika dipinjam sebesar Rp 45.000/kantong Selain itu tengkulak juga memberikan syarat agar hasil panennya nanti harus dijual kepada tengkulak yang sudah memberikan modal benih jagung dalam melakukan transaksi jual beli jagung para pembeli atau tengkulak melakukan ijab qabul hingga terjadi kesepakatan harga antara petani dan tengkulak, jagung biasanya dibeli saat jagung sudah langsung selesai dipanen (massepepe') dikebun, dan tengkulak yang akan datang serta menimbang hasil panen petani jagung tersebut, petani menunggu jagung ditimbang oleh tengkulak setelah itu tengkulak membayar kepada petani dengan harga seluruhnya. Setelah itu petani baru membayar utang kepada tengkulak dengan uang pokok dan ditambah dengan tambahan pada setiap kantong benih yang sudah disepakati.

Dalam beberapa aspek persoalan yang terjadi diatas pada sistem jual beli jagung dengan berhutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Belawa sekilas memang tampak berbeda, karena hasil panen jagung yang mereka miliki harus dijual ke tengkulak yang memberikan modal benih jagung. Namun, para tengkulak jagung merasa bahwa apa yang selama ini mereka lakukan dalam membeli jagung dengan cara diatas adalah sesuatu yang biasa atau lumrah dilakukan.

Praktek hutang bayar setelah panen sudah lama dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Praktik hutang

bayar setelah panen yang terjadi di desa tersebut yaitu pihak pertama (petani jagung) dan pihak kedua pemodal benih (tengkulak), dimana akad yang terjadi yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Pelaksanaan praktik hutang barang dibayar setelah panen, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terkadang tidak sepenuhnya secara tertulis akan tetapi terbiasa secara lisan, serta tidak mendatangkan para saksi, adanya penambahan 5% atau 10% tanpa adanya musyawarah pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang belum sesuai dengan teori dalam hukum islam terutama dalam transaksi hutang piutang dalam ber mu'amalah yaitu adanya tambahan yang dilebihkan dalam pengembalian dalam pembayaran hutang.

Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah S.w.t. untuk saling menolong satu sama lain, penulis berharap kegiatan pencatatan hutang piutang dalam masyarakat khususnya di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo didalam permodalan benih jagung antara petani dan tengkulak berjalan sesuai norma dan ketentuan prinsip dalam ajaran agama islam, sehingga dapat bernilai ibadah untuk kehidupan dunia dan akhirat, serta perilaku kebiasaan masyarakat dalam bermuamalah yang pengaplikasiannya condong tidak sesuai dengan prinsip syar'i sepatutnya di jauhi baik dalam jangka waktu yang cepat maupun singkat agar generasi masyarakat dapat terselamatkan dari perilaku-perilaku riba atau jalan-jalan menuju riba, agar usaha dan kerja keras masyarakat didalam pertanian senantiasa di ridhoi oleh Allah swt.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian piutang dalam praktek permodalan bibit jagung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng ?
2. Bagaimana proses pencatatan hutang permodalan bibit jagung yang dilakukan masyarakat di Desa Timoreng ?
3. Bagaimana analisis Q.S.Al-Baqarah ayat 282 terhadap pencatatan hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini calon peneliti mencoba melakukan kajian mendasar dalam permodalan benih jagung yang terjadi di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo guna sebagai pemenuhan tugas mata kuliah dan serta menjadikan penelitian ini sebagai wadah dalam pembelajaran dari segi social dan bermuamalah yang berlandaskan ketentuan prinsip Al-Qur'an dan hadist.

D. Kegunaan Penelitian


1. Bagi penulis
 - a. Penelitian ini untuk memenuhi satu syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Hukum Islam di IAIN Pare-Pare.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di Institut tempat penulis belajar.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi obyek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian bagi masyarakat, agar kegiatan bermuamalah di dalam masyarakat sesuai dengan prinsip syar'i untuk tidak bertentangan dengan ajaran agama islam dalam melakukan praktek jual beli khususnya di Desa Timoreng yang menjadi obyek penelitian dalam melakukan praktek.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa referensi, selain itu penulis juga mempelajari penelitian dari hasil sebelumnya sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan selanjutnya. Diantaranya karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Nurwidayawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan System Usum Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Dalam Skripsi Dewi Nurwidayawati yaitu membahas tentang tinjauan dari segi hukum Islam dan fiqh yang hasilnya oleh fiqh tidak sesuai, karena dalam penetapan harga yang ditetapkan oleh tengkulak sangat tidak sesuai dengan harga yang umumnya yang ada di pasaran, sehingga secara terpaksa petani mau atau tidak mau harus mengikuti harga dari tengkulak tersebut, karena para petani sebelumnya sudah di utangi uang⁷.

Yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi Dewi Nurwidayawati ialah utang piutang dengan sistem usum atau musiman, dan utang piutangnya berupa uang sedangkan skripsi penulis utang piutang yaitu dengan berupa barang (bibit jagung).

Kedua, merupakan Skripsi dari Agung Eko Purnomo dengan judul “Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Utang Piutang Bersyarat Di KUD Jenangan”. Skripsi ini membahas tentang akad utang piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD Jenangan, sedangkan permasalahan yang diangkat terkait cara pengembalian utang

⁷ Dewi Nurwidayawati, *Tinjauan Islam Terhadap Utang Piutang Dengan System Usum di Desa Demangan Kecamatan Simon Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2006), 74.

piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD Jenangan. Hasilnya, bahwa pelaksanaan utang piutang bersyarat yang terjadi di KUD Jenangan tidak sesuai dengan hukum fiqh, karena ternyata dalam pelaksanaannya memberikan *syari'at* dalam memberikan utang kepada petani. Dengan cara pengembalian utang tersebut ternyata menggunakan tambahan dari utang pokok sebagai bunga 3% perbulan. Bahwa cara penyelesaian wanprestasi tersebut mereka menggunakan jalur musyawarah untuk menempuh jalan damai.⁸

Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penulis adalah pengembalian utang di KUD Jenangan perbulan dikenakan uang tambahan pokok 3% namun dalam penelitian saya tidak ada tambahan berupa bunga di setiap bulannya.

Ketiga, yaitu skripsi dari Syarifah Ghazirah Purnatira dengan judul “Praktik Utang Piutang Dengan Sistem *Tempaan* di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Didalam skripsi Syarifah Ghazirah Purnatira ini membahas tentang utang piutang dengan sistem tempaan, yang mana sistem tempaan ini maksudnya adalah pemilik modal memberikan uang kepada peminjam untuk di manfaatkan selama semusim dan di bayar dengan perolehan padinya sesuai dengan apa yang sudah di sepakati di awal antara pemilik modal dengan peminjam. Cara menentukan jumlah uang yang dipinjam disetarakan dengan harga beras perkwintal pada waktu musin panen. Jadi, jika petani tersebut ingin berutang, ia diberi uang seharga beras, dan pemilik uang memberikan harga beras tersebut dibawah harga dipasaran menurut kebiasaan setelah musim panen.

⁸ Agung Eko Purnomo , *Tinjauan Fiqhi Terhadap Uang Bersyarat Di KUD Jenangan* (Skripsi STAIN, Ponorogo,2002)

Perbedaan dengan skripsi Syarifah Ghazirah Purnatira obyeknya adalah beras sedangkan penelitian penulis objeknya adalah jagung, selain itu meski sama sama mengaitkan ke kompilasi hukum islam namun penelitian saya lebih berfokus pada kaidah pencatatan hutang piutang.⁹

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori *Qardh*

a. Definisi *Qardh*

Di dalam Islam, utang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *Qaradha* yang merupakan sinonim dari kata *Qatha''a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan sebuah utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang telah menerima utang (*Muqtarid*). Atau *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang telah berhutang, sebab harta yang diserahkan sebelumnya merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.¹⁰

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain untuk dipinjamkan kepada orang lain.¹¹ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

Menurut Imam Maliki *Al-qardh* merupakan pinjaman atas suatu benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena atas dasar belas kasihan dan merupakan

⁹ Syarifah Ghazirah Purnatira, "*Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Tempaan Di Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)*"(SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).

¹⁰ Syayid Sabid, "*Fiqh Sunnah*", Jilid III, (Bandung: PT. Al- Ma'arif,1998), h.129.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 689.

bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), akan tetapi harus atau wajib dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.¹²

Menurut Mazhab Hanafi, *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta itu dalam bentuk *mitsli*. Pengertian Mitsli adalah sebuah barang yang tidak berbeda atau serupa dalam beberapa jenisnya yang bisa menjadikan harganya berbeda. Misalnya barang yang ditakar, dihitung, dan ditimbang. Adapun barang yang berbentuk selain mitsli seperti hewan, kayu, kebun, tidak sah untuk dihutangkan.

Menurut Imam Syafi'i *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang senantiasa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah swt, maka Allah swt akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.

Menurut Hanabilah *AL-Qardh* adalah suatu kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

Berdasarkan beberapa uraian pengertian dari mazhab diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau berupa utang. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah merupakan pemberian harta untuk orang lain yang dapat ditagih atau wajib diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan sesuatu imbalan apapun.¹³

¹² M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 131.

Adapun dasar hukum *qardh* yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah /2. 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Hal yang sangat menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan Allah s.w.t bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah s.w.t dengan sebutan “memberi pinjaman kepada Allah swt”. Maksudnya adalah Allah swt mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkakan di jalan Allah swt) sebagai pinjaman kepada Allah swt sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak pasti akan dikembalikan dan di lipat gandakan oleh Allah swt di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Di dalam ajaran Islam, memberikan utang kepada orang lain yang benar-benar sangat memerlukan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang mulia serta bernilai ibadah. Dan Allah swt juga akan menjamin kemudahan kepada orang yang suka menolong orang lain.

Berdasarkan ijma” dari jumhlur ulama tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan utang dan serta mubah bagi yang meminta diberi utang. Seseorang dibolehkan berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari diri dari bahaya, seperti untuk membeli suatu makanan agar dirinya terhindar dari rasa kelaparan.¹⁵

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, VOL. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 493.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 307.

Selain itu menurut ijma para jumhur ulama, hukum *qardh* dapat berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan bahkan menjadi haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu hukumnya wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk perbuatan maksiat atau yang makruh maka yang memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berutang bukan karena kebutuhan yang mendesak tetapi ingin untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah.¹⁶

b. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun *qard* (utang piutang) ada tiga yakni; *ṣighah*, *‘aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

- 1). *Ṣighah* Yang dimaksud *ṣighah* adalah suatu ijab dan qabul, tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha bahwa ijab itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang” atau “Aku menghutangimu.” Demikian ucapan apa saja yang membawa makna *Qard* yang dimaksud disini ialah makna sehingga boleh hanya dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan kepemilikan. Jika *ṣighah* dengan ucapan yang menunjukkan akad seperti “saya memberikan *qard* kepadamu” atau ucapan kata lampau, maka qabul (penerimaan) harus dengan ucapan,

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 231.

dengan mengatakan “saya terima” dan tidak cukup qabul hanya dengan perbuatan seperti mengambil uang setelah sipemilik modal mengatakan saya meberikanmu qard, namun harus didahului oleh ucapan, jika ijab dengan perintah seperti “ambil” umpamanya ada yang mengatakan, cukup hanya dengan mengambil uangnya, dan yang lebih benar tidak cukup hanya secara mutlak artinya baik dengan ucapan perintah atau ucapan yang menunjukkan akad qard. Karena ia adalah akad tukar menukar khusus untuk benda, maka tidak sama dengan akad perwakilan sebab ia hanya sekedar suatu izin, dan tidak sama dengan suatu sayembara karena ia tidak hanya khusus untuk benda.¹⁷

Akad *Qard* dilakukan dengan *ṣighah* ijab qabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti mu’atah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut syafi’iyah cara mu’atah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

- 2). *Aqidain* Adapun yang dimaksud dengan ‘*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa kemiripan sebagai berikut.

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk ahli tabarru’ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka baligh, berakal sehat, dan serta rasyid (dapat membedakan yang baik dan yang buruk), mereka berargumentasi bahwa utang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat). Oleh karenanya sangat tidak sah kecuali

¹⁷ Abd. Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 249.

dilakukan oleh orang yang sah amal kebbaikannya seperti melakukan sedekah.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan bukan dengan paksaan, tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar, jika paksaan itu ada alasan yang baik, seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah hukumnya berhutang dengan memaksa¹⁸. Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah al-Tabarru' (kecakapan memberi derma) bagi pemberi utang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta kepada anak kecil. Hanabilah juga mengkritisi syarat ahliyah al-Tabarru' (kecakapan memberi derma) bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu nazir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut, mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim, adapula bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam keadaan kondisi darurat.

Selanjutnya ada izin secara mutlak, tidak boleh bagi sipemilik utang untuk mempersulit ruang gerak yang berhutang, jika ia berkata kepada yang berhutang “Jangan kamu membeli sesuatu sebelum kamu bermusyawarah denganku“ maka ini sama dengan mempersulit yang

¹⁸ Abdullah bin Muhammad at-Tayar, Ensiklopedi, hlm. 160.

berutang dan tidak bisa mewujudkan tujuan akad karena tujuan akad dari qard adalah rasa saling membantu.¹⁹

c. Syarat-syarat bagi penghutang

- 1). Syafi'iyah mensyaratkan penghutang merupakan termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah (kelayakan untuk melakukan transaksi) bukan ahliyah al-Tabarru' (kelayakan memberi derma).
- 2). Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu dalam menanggung karena utang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi utang kepada masjid, sekolah, atau ribaṭ (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.
- 3). Harta yang dihutangkan harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

d. Barang Yang Sah Dijadikan Utang Piutang

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang yang sah dijadikan utang piutang. Ulama Hanafiyah berpendapat akad qard dibenarkan pada harta mithil yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.

¹⁹ Abdullah bin Muhammad at-Ṭayar, Ensiklopedi, hlm. 162.

Boleh juga qarḍ secara roti, baik dijual secara timbang maupun satuan, karena roti merupakan kebutuhan khalyak orang banyak, ini merupakan pendapat yang difatwakan dari hasil ijtihad Imam Muhammad dan mazhab selain Hanafiyah.

Akad qarḍ tidak dibolehkan pada harta qimiyat (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti, begitu juga dengan barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya hal itu dikarenakan sulit mengambil harta semisalnya.²⁰

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan qarḍ atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salm, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta dari qimiyat, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' bahwa Nabi Saw, pernah meminjam unta bakr (unta yang masih muda), unta tidak termasuk kedalam barang yang ditakar dan ditimbang. Alasan lainnya, sesuatu yang dapat dijadikan objek barang salam dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan akad qarḍ seperti halnya yang ditakar dan ditimbang.

Pakaian dan hewan pun boleh dipinjamkan, boleh juga atas barang yang ditakar, ditakar atau barang-barang dagangan, roti dan khamar juga sama boleh dipinjamkan. Riwayat dari Mu'adz bahwa ia pernah ditanyakan mengenai qarḍ roti dan ragi, ia menjawab “subhanallah, sungguh hal tersebut termasuk akhlak mulia. Ambillah yang besar dan berikanlah yang kecil, dan ambillah yang kecil dan berikan yang besar. Adapun orang yang terbaik adalah mereka yang terbaik tatkala membayar utang, aku pernah mendengar demikian dari Rasulullah Saw, mengatakan demikian”.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam, hlm. 377.

Sedangkan barang yang tidak boleh dijadikan objek transaksi salam (titipan) maka tidak sah digunakan dalam suatu transaksi qard, seperti permata dan sejenisnya. Karena akad qard menuntut adanya pengembalian benda yang serupa, sedangkan benda yang tidak tentu dan langka tidak mungkin atau susah dikembalikan benda yang semisal dengannya. Dari sini menurut Jumhur ulama, akad qard sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam meminjam kehormatan (kemaluan).

Tidak dibenarkan melakukan qard atas manfaat atau jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan membantu memanen sehari atau mengizinkan orang lain tinggal dirumahnya dengan imbalan orang tersebut mengizinkannya tinggal dirumah orang itu.

Begitupula tidak sah akad qard pada benda yang tidak bisa menjadi tanggungan, seperti tanah, gedung, toko dan kebun, karena qard menuntut adanya pengembalian benda semisal, dan benda tersebut tidak ada misalnya. Standar keserupaan menurut ulama Malikiyah adalah kesamaan dalam sifat dan ukuran, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah kesamaan dalam bentuk.

e. Berakhirnya Akad Utang Piutang.

Di dalam fikih ditemukan konsep berakhirnya akad melalui dua kategori. Pertama, akad telah berakhir secara sempurna, dalam bentuk akad seperti ini maka akad dapat berakhir dengan sempurna secara penuh dan sempurna tidak secara penuh. Yaitu akad telah sempurna dilaksanakan dan para pihak secara terbuka telah menerimanya secara tidak ditemukan lagi usaha-usaha untuk menarik diri dari akad karena akad telah berakhir atau selesai.²¹

²¹ Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah, hlm. 49.

Sedangkan, akad yang berakhir yang belum secara keseluruhan sempurna, umumnya akad seperti ini adalah akad yang salah satu dari objeknya belum sempurna seperti akad yang bersifat tangguh artinya harta atau objek benda belum diterima walaupun akad telah sempurna. Namun, kondisi yang mengitarinya belum dapat diketahui secara pasti karena apakah para pihak akan menarik diri dari akad yang berlangsung atau tidak, berhubung dengan adanya waktu penangguhan utang piutang maka ketidakpastian mengiringi keberadaan akad. Kedua, akad berakhir secara tidak sempurna, konsep ini tidak menggambarkan bahwa akad tidak terjadi walaupun prosesnya secara formalitas telah berjalan akan tetapi karena suatu sebab akad tidak terjadi para pihak menarik diri dari akad yang telah dibuat atau disepakati.

Akad utang piutang (qard) berakhir apabila objek akad (qard) ada pada orang yang meminjamkan (muqtarid) telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemeberi pinjaman (muqrid) sebesar pokok pinjaman, pada saat jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian dan pengembalian qard hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad qard itu berlangsung, tetapi apabila si pemberi pinjaman meminta pengembalian di tempat yang ia kehendaki maka hukumnya dibolehkan selama tidak menyulitkan orang yang meminjam tersebut.

Akad utang piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu dan apabila orang yang berhutang meninggal maka qard atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan oleh ahli warisnya. Jadi, ahli warisnya akan berkewajiban melunasi utang tersebut, tetapi qard dapat dianggap lunas atau berakhir jika si pemberi pinjaman menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.

2. Teori Pencatatan Hutang Piutang

a. Menurut Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an merupakan ayat yang penuh petunjuk yang diwahyukan untuk umat Rasulullah saw yang dimaksudkan untuk menuntun umat manusia, didalam Al-Qur'an terdapat perintah, larangan, serta anjuran, diantara anjuran tersebut adalah sebuah petunjuk dalam melakukan pencatatan terhadap suatu transaksi yang dilakukan, di dalam Al-Qur'an anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, mengajarkan tentang pencatatan yang dianjurkan mengenai persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan pencatat, dan saksi dalam pencatatan:

Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2. 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَوْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²²

Menurut ulama fiqhi, Asbabun Nuzul dari ayat ini adalah ketika pada waktu Rasulullah saw datang ke madinah pertama kali orang-orang dan menemukan penduduk asli madinah terbiasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun.

Dari penjelasan di atas, tentu merupakan sebuah pedoman untuk ketentuan utang piutang, tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika (kamu) tidak menulisnya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli; mayoritas ulama memahami perintah ayat ini sebagai petunjuk umum, bukan sebuah perintah wajib, janganlah penulis dan saksi memudaratkan yang bermuamalah yang berarti janganlah yang bermuamalah memberikan kepalsuan terhadap apa yang disaksikan dan apa yang telah ditulis.

Oleh sebab itu, para penulis hendaknya tidak merugikan yang bermuamalah, jika kamu wahai para saksi dan penulis serta yang melakukan muamalah, melakukan yang demikian itu atau melakukan ketidakadilan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, maka kefasikan itu sangat jelas balasannya.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007),h.48.

b. Menurut Ulama tafsir

Adapun beberapa pendapat ulama tafsir mengenai ayat Al-Baqarah 282 tentang utang piutang:

1).Menurut Quraish Shihab

Ayat 282 Al Baqarah adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama '*Ayat al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain yakni berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (penulis), sambil menekankan perlunya menulis utang walau jumlahnya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktu²³.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini ditempatkan setelah uraian panjang tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu dalam membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280).

Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah swt, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni, dan selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin suatu keadilan yang didambakan Al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.

²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan & Keserasian Al-Qur'an)*, Lentera Hati, Jakarta, h.602

Larangan mengambil keuntungan melalui jalan riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkan hartanya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang-piutang walaupun sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci yang menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang.

Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasehat ilahi kepada orang memiliki piutang agar tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan, nasehat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi hutang-piutang, yakni bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, maka hutang-piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, disamping nasehat serta tuntunan lain yang berkaitan dengan hutang-piutang.

Ayat Al-Baqarah ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah swt kepada kaum yang menyatakan beriman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud disini adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar orang yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau pihak kreditor tidak memintanya.

2). Menurut Ibnu Katsir.

Menurut Ibnu Katsir QS. Al-Baqarah ayat (282) menjelaskan bahwa apabila melakukan mua'malah supaya ditulis untuk dapat terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi para saksi. Kemudian mengenai frasa "Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah swt mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis" Ibnu Katsir menjelaskan, orang yang ahli dalam ilmu penulisan tidak boleh menolak serta hukumnya wajib jika ada masyarakat yang meminta bantuan dan dilarang menyusahkan mereka.²⁴

Ibnu Katsir juga menambahkan, orang yang memiliki hajat terhadap sesuatu yang hendak ditulis dapat mendiktekan kepada orang yang menulis dan penulis wajib menulis dengan jujur tanpa melebihi dan mengurangi redaksionalnya sedikitpun. Kemudian menyertakan dua orang laki-laki adil sebagai saksi. Namun apabila sulit menemukan dua orang saksi dari laki-laki, maka boleh menyertakan dua orang saksi perempuan dan seorang laki-laki yang direkomendasikan oleh pemilik hajat. Apabila terjadi klaim sepihak atas perkara di atas, maka para saksi tadi berkewajiban hadir apabila dipanggil sebagai saksi oleh pihak yang berwenang.

Mengomentari mengenai ayat "*Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya*", Ibnu Katsir menjelaskan, ayat itu sebagai bentuk perintah menulis kebenaran baik hal yang bersifat kecil apalagi perkara yang besar. Perintah dalam ayat itu untuk menghindari konflik horizontal dikemudian hari antar sesama masyarakat.

"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan".

²⁴Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h.563.

Makna ayat tersebut menurut Ibnu Katsir adalah, tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, dimana ia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didektekan, dan si saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar (keterangan yang palsu), atau bahkan ia menyembunyikannya persaksiannya secara keseluruhan.

Firman Allah swt selanjutnya, "*Jika lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu*". Maksudnya, jika kamu menyalahi apa yang telah Allah swt perintahkan, atau kamu mengerjakan apa yang telah dilarangnya-Nya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu. Yaitu, kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri dari suatu kefasikan tersebut.

Firman Allah swt yang artinya: "*bertakwalah kepada Allah.*" Ibnu Katsir memberi pengertian, hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah pengawasan-Nya, ikutilah apa yang diperintahkan-Nya, dan jauhilah semua yang dilarangnya-Nya. "Allah mengajarmu". Penggalan ayat ini adalah seperti firman Allah swt: "*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan*"(QS. Al-Anfaal:29), *Furqan* disini artinya, petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan antara yang bathil. Dapat juga di artikan disini dengan suatu pertolongan.

Terkait dengan ayat yang artinya "Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu". Ibnu Katsir juga mengartikan, Allah swt mengetahui hakikat seluruh persoalan, kemaslahatan, dan akibatnya. Sehingga tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Nya, bahkan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta.

3). Menurut Tafsir Al-Jalalain.

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti dalam Tafsir Jalalain, Ayat 282 Surat Al Baqarah ini menjelaskan muamalah seperti jual beli, sewa- menyewa, utang-piutang, dan lain-lain yang tidak secara tunai misalnya sebuah pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan ancaman pertikaian nantinya.²⁵ Hal ini sesuai dengan Teori *Sadd Al Zari'ah* / Teori Preventif Jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang haram, maka hukumnya juga menjadi haram. Sedangkan jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang halal, maka hukumnyapun akan menjadi halal.

Mengenai frasa “*hendaklah seorang penulis diantara kamu mencatatnya dengan adil*” Imam Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti berpendapat bahwa hendaklah ada seorang pencatat yang berlaku adil atau penengah maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. Penulis tidak boleh keberatan jika ada orang yang meminta bantuannya, karena kemampuan mencatat adalah karunia allah yang diberikan kepadanya, maka ia tidak boleh menolak serta kikir terhadap ilmunya.

Dalam teknis penulisan harus diimlakan/didekte, ini sebagai penguat oleh yang berhutang, agar ini menjadi persaksiannya, sehingga ini menjadi pengakuan langsung penghutang dengan begitu dia mengetahui kewajibannya. Mengimlakan merupakan sebuah kewajiban jadi jika yang berhutang tidak sanggup mengimlakan atau dalam kondisi lemah karena keterbatasan yang dimilikinya, maka diharuskan di imlakan oleh walinya.

²⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003, h.156.

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain menyatakan, frasa “lemah” dalam ayat itu bermakna lemah keadaan baik karena terlalu muda atau terlalu tua atau tidak menguasai bahasa dan sebagainya, maka dapat diwakilkan kepada walinya atau orang kepercayaan mereka.

Proses transaksi harus melibatkan dua orang saksi laki-laki yang adil, Islam, baligh dan merdeka. Boleh juga merekomendasikan dua saksi dari perempuan dan satu laki-laki. Terkait dengan frasa, *Dan hendaklah persaksikan dua orang saksi di antara laki-lakimu. Jika keduanya itu bukan dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara saksi-saksi yang kamu sukai. supaya jika seorang lupa, maka yang lain, yakni yang ingat, akan mengingatkan kawannya (QS Al Baqarah:282).*

Menurut imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As- Suyuti hal ini sebagai langkah mengantisipasi dan untuk menghindari percekocokan yang dikemudian hari terjadi, adanya saksi bisa menjadi sarana untuk meluruskan suatu persoalan , karena adanya saksi yang mengingatnya.²⁶

Terkait ayat “*dan janganlah penulis dan saksi – maksudnya yang punya utang dan yang berutang-manyulitkan atau mempersulit* makna mempersulit disini menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah dengan mengubah surat tadi, atau tak hendak menjadi saksi atau menuliskannya, begitu pula orang yang punya utang, tidak boleh ia membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau dipersaksikan. Penulis dalam akad tidak boleh dipaksakan menulis yang bertentangan dengan kepatutan. Teori kepatutan menyatakan bahwa kedudukan, hak, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang

²⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Ibid*, h.158.

mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus seimbang.

“Dan jika kamu perbuat, maka sesungguhnya itu suatu kefasikan bagi kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah mengetahui segala sesuatu”(QS. Al Baqarah:282).

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti juga menjelaskan, apa yang dilarang itu jika tetap dilakukan, maka itu adalah suatu kefasikan artinya keluar dari ketaatan kepada Allah swt yang sekali-kali tidak layak bagi seorang hamba, dan bertakwalah kamu kepadaNya. Dan Allah swt mengetahui segala sesuatu.

Surah Al-Baqarah ayat 282 telah mengandung penjelasan penting larangan bagi penulis dalam pencatatan hutang piutang. Dari ayat diatas saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat enam larangan- larangan dalam ayat 282 yaitu;

- a).Janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sebagaimana Allah swt mengajarkannya.
- b). Janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnyaserta temponya.
- c). Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil.
- d). Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar.
- e). Janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan; dan
- f). Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2. 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Hukum-hukum yang terkandung dalam ayat ini, dari ayat sebelum ini, telah dikatakan bahwa islam menganjurkan agar hak-hak milik masyarakat dipelihara. Setiap jenis transaksi bukan tunai atau pembayaran hutang haruslah tercatat dan dilangsungkan di depan dua saksi supaya tidak berlaku kesalahan atau bila salah dan seorang ada yang memungkiri, tidak tercipta kesulitan.

Dari ayat diatas, bahwa apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah swt memudahkan rizkinya sehingga dia dapat membayarkan harta kalian kepada kalian. Apabila kalian membiarkan semua hutang tersebut atau sebagiannya dan menggugurkan hutang itu dari orang yang berhutang, maka itu lebih utama bagi kalian, jika kalian menyadari keutamaan sikap tersebut dan sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

3. Teori Jual Beli

a.. Quraish Shihab

Dalam kitab tafsir Al-Misbah karya dari prof Quraish Shihab, ia berpendapat bahwa jual beli selain sebuah pertukaran yang memberi mamfaat namun yang menjadi sumber keabshan adalah kerelaan, walaupun kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan suatu kerelaan.

Dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'*. Jual beli (*al-bai''*) secara bahasa merupakan mashdar dari kata ba'ayabi'u yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata al-ba' karena masing-masing dari dua orang yang melakukan

akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut al-bay'ani. Secara bahasa, kata al-bai' dianggap lawan dari kata assyira'uyang berarti membeli, dengan demikian, kata al-bai' berarti penjualan.

Menurut Imam Hanafi (Mazhab Hanafi) jual beli ialah pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu

Menurut kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan suatu barang dengan barang atau barang dengan berupa uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar suatu kerelaan dari kedua belah pihak²⁷.

Menurut Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, jual beli adalah kontrak pertukaran harta benda yang memberikan seseorang hak memiliki sesuatu benda atau menarik mamfaat untuk selama-lamanya.

Dari pemikiran dan pandangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli selain pertukaran barang, juga merupakan jalan perniagaan yang telah Allah swt ridhoi,selama perniagaan itu memberikan mamfaat serta tidak menyeleweng dari ajaran Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah saw.

Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4. 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

²⁷ Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.22.

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat di atas, (hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu melalui jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara peniagaan). Menurut suatu qiraat dengan baris atas menurut Quraish Shihab ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan (yang berlaku suka sama suka diantara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalannya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1). Rukun jual beli

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli ada empat macam:

- a). .Ada sighat atau aqad (lafaz ijab dan qabul).
- b). Ada orang yang berakad atau al muta'qidain (penjual dan pembeli).
- c). Ada barang yang dibeli atau ma'qud alia .
- d). Ada nilai tukar pengganti barang.²⁸

2).Syarat- syarat jual beli

a). Penjual dan pembeli

Adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun syarat- syarat jual beli ditinjau dari pelakunya

²⁸ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo,1994, h.279.

(penjual dan pembeli) maka secara umum para ulama sepakat bahwa jual beli itu sah apabila dilakukan oleh:

- (1). Seseorang yang telah sampai umur (mumayiz): Dengan demikian orang yang akan melakukan transaksi dalam jual beli suatu barang disyaratkan harus sudah dewasa, dan pembatasan umurnya adalah jika seseorang telah berumur lima belas tahun (15 Tahun), anak kecil tidak sah jual belinya, ada anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur (dewasa). Sebagaimana ulama berpendapat “bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang yang nilainya kecil”. Karena jika tidak diperbolehkan akan menimbulkan kesukaran, sedangkan agama Islam tidak akan memberi aturan yang menyebabkan kesulitan bagi pemeluknya.
- (2). Berakal: Tidak sah melakukan jual beli dari orang gila, penjualan yang dilakukan oleh orang gila atau bodoh adalah tidak sah karena mereka tidak ahli dalam mengendalikan hartanya.

Allah s.w.t.berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4. 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

- (3). Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

c). Uang dan benda yang dibeli

Adalah barang yang dijadikan obyek jual beli, ia dijadikan rukun jual beli karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat serta keadaan dan harganya karena Rasulullah saw sesungguhnya melarang jual beli dengan unsur

penipuan. *Rasulullah saw. Telah melarang jual beli dengan (melempar) batu dan jual beli tipuan. (HR.Muslim)*²⁹

Adapun barang yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1). Suci barangnya, yang dimaksud disini adalah, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- 2). Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Tidak boleh menjualbelikan serangga, ular, atau tikus kecuali bisa dimanfaatkan.
- 3). Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang, adalah pemilik sah orang tersebut dan atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan bukan orang pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- 4). Mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang harus dapat diserahkan, akan tetapi tidak sah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau kekecewaan pada salah satu pihak.
- 5). Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli yang jelas, baik zat, bentuk, maupun sifat- sifatnya, sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.

²⁹ Imam Muslim, Shahih Muslim Juz I, Dar al- kutb al-alamiyah, h.658.

Agar tidak terjadi pertentangan sewaktu-waktu antara pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli.

- 6). Barang yang diakadkan ada di tangan, maka maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum jelas ada di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan, sebagaimana mestinya dalam perjanjian³⁰.

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terdapat beberapa jenis tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang dan ditinjau, maka untuk lebih jelasnya, sebagai berikut:

1). Cara pelaksanaan

Jual beli ditinjau dari segi pelaksanaannya ada dua (2) macam yaitu:

a). Jual beli yang dilarang Dalam Islam

ada beberapa macam jual beli yang dilarang, pelaksanaan tersebut karena disebabkan dapat menimbulkan kemadharatan, diantaranya sebagai berikut:

(1). Jual Beli Gharar

Yang dimaksud gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kemadharatan) terhadap salah satu pihak, yaitu *muta'qidatain* akibat transaksi dimana barang yang menjadi obyek jual beli belum jelas, belum nampak atau tersembunyi sehingga tidak dapat diketahui apakah sesuatu barang yang menjadi obyek jual beli tersebut diserahkan atau tidak, dan kemungkinan besar tidak dapat diserahkan, sebagai contoh jual beli gharar antara lain:

³⁰ Khairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996,

(2). Jual beli munabazah

Yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli yang tidak saling ridha.

(3). Jual beli muhaqallah

Yaitu jual beli biji gandum yang masih di bulirnya dengan tepung gandum.

(4). Jual beli mukhadaroh

Yaitu jual beli buah yang masih hijau sebelum tampak tanda- tanda kematangannya (ijon).

(5). Jual beli muzabanah Yaitu

jual beli kurma basah yang masih berada di mayangnya dengan kurma kering.

(6). Jual beli mulamasah

Yaitu jual beli saling menyentuh yaitu masing- masing dari penjual dan pembeli menyentuh pakaian atau barang rekannya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang kondisi barang dan tanpa ridha.

(7). Membeli barang dari hasil curian.

(8). Menghambat orang- orang dari desa ke kota

Membeli barang dagangan itu sebelum sampai pasar, dan mereka (orang desa) belum mengetahui harga pasar. Jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah saw.

(9). Membeli barang untuk disimpan dengan maksud dapat dijual dengan harga yang lebih mahal di lain waktu padahal masyarakat umum sangat membutuhkan barang tersebut.

(10). Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masuk dalam masa khiyar.

(11). Jual beli yang terpaksa, maksudnya jual beli itu tidak ada unsur saling suka sama suka, rela diantara kedua belah pihak, yaitu si penjual dan pembeli, padahal jual beli sah jika ada unsur suka sama suka.

b). Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan oleh syara' adalah jual beli yang tidak termasuk jual beli diatas, yaitu jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan dengan kedua belah pihak.

2). Obyek terhadap barang yang diperjual belikan

Jual beli apabila ditinjau dari obyek barang yang akan diperjualbelikan dapat dibagi menjadi empat:

- a). Jual beli muqayyadah adalah jual beli dagangan dengan dagangan yang lain seperti menjual beras ditukar dengan pakaian, menjual radio dengan type dan lain sebagainya (barter).
- b). Jual beli as-sarf adalah jual beli mata uang dengan uang lainnya, seperti menjual mata uang dirham dengan mata uang lainnya yang berlaku dipasaran.
- c). Jual beli as-salam adalah jual beli sesuatu barang yang tidak dapat dilihat dzatnya, tetapi sifat dan bentuknya telah ditentukan (pesanan)
- d). Jual beli mutlak adalah jual beli barang atau benda dengan uang secara mutlak, seperti menjual mobil dengan uang dirham atau lainnya.

3). Jual beli dilihat dari hukum

Jual beli dilihat dari segi hukumnya dapat dibagi menjadi empat macam:

- a). Jual beli mubah, yaitu jual beli yang semula asalnya adalah mubah hukumnya.

- b). Jual beli wajib, yaitu jual beli seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga qadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
 - c). Jual beli haram, yaitu jual beli yang dilarang syara', seperti menjual khamer, berhala, bangkai dan lain sebagainya.
 - d). Jual beli sunah, yaitu seperti menjualbelikan sesuatu kepada sahabat, famili yang kasihan dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang tersebut.
- 4). Pelaksanaan pembayaran

Dalam pembayaran jual beli, dapat dibagi menjadi dua macam:

a). Pembayaran kontan

Adalah jual beli dimana penjual menerima langsung uang dari pembeli, atau si penjual menyerahkan langsung barangnya dan si pembeli menyerahkan uangnya secara langsung sebagai ganti barang yang telah diterima.

b). Pembayaran tidak kontan

Pembayaran dengan kredit atau hutang, yaitu apabila seseorang menjual barangnya dengan persetujuan bahwa pembayarannya akan dilaksanakan setelah lampau waktu sesuai perjanjian. Jual beli seperti ini, dikenal sebagai hutang dan hukumnya sunnah. Ada bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib seperti mengutang orang yang benar- benar dalam meksusahan atau membutuhkan.

Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. Al- Maidah/5. 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^١ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^٢ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^٣ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat tersebut menunjukkan agar kita selalu senantiasa saling tolong menolong untuk kebaikan, dan hal lain yang mengarah kepada ketaqwaan serta dilarang menolong orang lain di dalam masalah kejahatan dan kemaksiatan.

C. Teori Konseptual

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba menyinkronkan redaksi kata terhadap tekstual maupun konteks pradigma yang menjadi sebuah pemahaman dalam melakukan penelitian, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan pemaknaan untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi sebuah interpretasi dalam mengembangkan pembahasan dalam penelitian ini.

1. Implementasi

Kata implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan.³¹ Implementasi sendiri bias

³¹ Nurdin Usman, *Konteks Impelemntasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.6.

dikatakan sebagai suatu penerapan yang terencana terhadap teori yang ada dengan sistem yang berlaku untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut Van Meer dan Van Horn, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³²

2. Hutang Piutang

Menurut Ibnu Rif'ah hutang piutang adalah kebolehan mengambil mamfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

3. Pencatatan Piutang

Menurut Quraish Shihab dalam karya tafsir Al-Misbah, bahwa pencatatan piutang adalah sebuah redaksi kata dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kepada orang-orang beriman untuk melakukan penulisan terhadap transaksi hutang piutang, agar orang yang memberikan piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu.

4. Jual beli

Menurut Idris Ahmad jual beli merupakan proses menukar barang atau barang dengan uang, dengan cara melepas hak milik dari satu orang kepada orang lainnya atas dasar ridha.

Menurut KBBI Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.³³

³² Solihin Abdullah Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h.65.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke empat*, h.232.


5. Analisis

Menurut KBBI, secara etimologi kata analisis adalah penguraian atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Sedangkan menurut Harahap pengertian analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metode dan sejalan dengan rancangan penelitian yang digunakan juga dapat bermacam-macam. Untuk menyusun suatu rancangan penelitian yang baik perlulah berbagai persoalan dipertimbangkan.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori yang digunakan penulis adalah merupakan suatu jenis penelitian lapangan (*Field Research*).³⁴ Yakni peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya.

Berdasarkan masalah penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yang dimaksud dalam penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang telah diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik.³⁵

Penelitian ini meneliti tentang “ Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang Piutang Dalam Jual Beli Bibit Jagung Di Desa Timoreng Kecamatan Belawa ditinjau dari (Analisis Q.S. Al-Baqarah 282) ”.

³⁴ Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.26.

³⁵ Basrowi dan Suwandi, Penelitian kualitatif(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.21.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat yang bertempat di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Pemilihan lokasi tersebut di atas, merupakan hasil pertimbangan calon peneliti yang dimana lokasi tersebut merupakan daerah asal peneliti sehingga calon peneliti akan lebih mudah dalam melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan nantinya.

Waktu penelitian selama kurang lebih dari 60 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Dengan pertimbangan bahwa jarak kampus dengan lokasi penelitian cukup jauh, sehingga data-data yang diperlukan bisa terpenuhi. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak sahnya proposal penelitian serta surat ijin penelitian.

Sejarah atau asal usul penamaan nama Belawa sampai detik ini masih banyak versi yang beredar ditengah dimasyarakat, salah satu diantaranya yang paling dikenal yaitu berasal dari pohon yang bernama pohon Belawa yang apabila seseorang yang lahirnya bukan dikecamatan belawa akan merasa gatal dan kulit kemerahan dalam seketika ketika memegang pohon tersebut serta versi masyarakat yaitu Aliran Ba Alawiyah yg pada akhirnya menjadi Belawa, Aliran ini dibawa oleh salah satu keturunan langsung Nabi Muhammad SAW serta kakek beberapa Wali di Jawa yg bernama Syek Jamaluddin Al Akbar Al Husaini. Bagaimanapun sejarah Belawa, penduduk Belawa sangat dikenal sebagai Perantau dan seorang yang Agamis.³⁶Sebagai objek penelitian Kabupaten Wajo berarti banyangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka mereka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Kabupaten Wajo dengan ibu kota Sengkang,

³⁶ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/belawa,-Wajo> (diakses 12 Januari 2021)

terletak dibagian tengah propinsi Sulawesi selatan dengan jarak 242 km dari kota provinsi, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3o39o- 4o 16oLS dan 119o53o-120o 27o BT. Batas wilayah kabupaten Wajo sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap

Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap.

Dengan luas wilayah 172,39 km² atau 6,68% dari total luas Kabupaten wajo. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Belawa tercatat 32.202 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 6.516. dan 50% lebih diantaranya bermata pencarian pertanian dan selebihnya adalah dalam bidang perkebunan, barang dan jasa. .Setiap tahun angka pertambahan penduduk di Kecamatan Belawa semakin meningkat pada tahun 2014-2015 pertumbuhan penduduk sebesar 1,51%

NO	DESA/ KELURAHAN	LUAS KM	JUMLAH KELUAR GA	LAKI - LAKI	PEREM PUAN	JUMLAH
1	LEPPANGENG	36,10	1085	2504	2322	4376
2	LAUTANG	23,50	793	149	1745	3394
3	LIMPORILAU	26,20	814	1712	1889	3631
4	BELAWA	11,32	889	1598	1864	3462
5	MACERO	9,49	576	1028	1178	2206
6	MALAKKE	9,64	776	1475	1599	3074

7	ONGKOE	21,90	1137	2109	2311	4420
8	SAPPA	18,54	112	2126	2317	4498
9	WELE	15,61	933	1734	1914	3648
JUMLAH		172,30	8121	15515	17194	32709

Kecamatan Belawa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar, lahan pertaniannya mencapai 7.404 hektar, lahan perkebunannya mencapai 3.518 hektar, lahan ladang sebanyak 2.300 hektar. Lahan pertanian ini 40% diantaranya adalah irigasi dan selebihnya adalah non irigasi. Karena Kecamatan Belawa diapik oleh dua danau yakni danau Tempe dan danau Sidenreng maka potensi perikananannya sangat besar, sehingga banyak masyarakat yang memiliki profesi ganda, disamping sebagai petani juga sebagai nelayan.

Apabila musim hujan tiba dan air danau meluap, masyarakat petani banyak yang berupa profesi menjadi nelayan karena potensi ikan yang sangat melimpah dan apabila air surut maka masyarakat pesisir kembali bertani, baik sebagai petani jagung,padi,semangka,kacang ijo dan lain-lain serta tanah yang subur karena humus dari rupert-rumput danau yang menjadi gembuk.³⁷

C. Fokus Penelitian

Objek utama yang menjadi sasaran penelitian ini yakni mengenai aturan hukum islam dalam jual beli dan utang piutang terhadap kegiatan masyarakat dalam melakukan jual beli jagung dengan sistem pencatatan hutang piutang.

³⁷ Media youtube,H. Ahmad Jahran,Ap.M.SI. camat kec.belawa.

D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu: sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara.³⁸

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Q.S. Al-Baqarah 282 dan data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi obyek penelitian (masyarakat Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.³⁹ Misalnya sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya: lewat orang lain atau lewat dokumen⁴⁰. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah Al-Qur'an, ulama serta data monografi

³⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). h.42.

³⁹ Mochar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.113

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, h.137

Desa yang didapat dari perangkat desa baik dari literatur berupa buku ataupun dokumentasi resmi dari Desa Timoreng.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah, naskah, kisah sejarah dan dokumen. Termasuk di dalamnya adalah rekaman berita dari radio, televisi dan media elektronik lainnya.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum desa Timoreng , yaitu untuk mengetahui letak kantor kepala desa, sarana dan prasarana.

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, ata sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan ,maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemui kaidahkaidah yang mengaturnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya pencatatang piutang di Desa Timoreng

Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, yang mana ada beberapa masyarakat yang melakukan praktek pencatatan tersebut.

3. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang berlangsung dengan cara mengajukan pertanyaan pada narasumber atau informan secara langsung melalui tatap muka dua orang atau lebih guna memperoleh keterangan dan mendalam.⁴¹

wawancara ini dilakukan dengan petani perkebunan dan pedagang (tengkulak) yang merupakan *Targetting Informan Penulis*.

Dalam wawancara tersebut peneliti sebelumnya telah menyiapkan struktur pertanyaan untuk mempermudah dalam melakukan pencatatan. Pada wawancara, peneliti mendatangi satu persatu narasumber baik dirumahnya maupun di tempat bekerja. Pada awalnya peneliti mendatangi tengkulak tersebut karena peneliti merasa data yang banyak diperlukan merupakan data sitengkulak kemudian nantinya akan disinkronkan dengan data dari sumber petani jagung.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat di Desa Timoreng Kecamatan Belawa khususnya masyarakat yang bertani jagung. Adapun yang menjadi fokus wawancara adalah Praktek Pencatatan Hutang Piutang Dalam Jual Beli Benih Jagung Di Desa Timoreng Kecamatan Belawa yang kesehariannya mencari nafkah dengan megelolah perkebunan mereka di Desa Timoreng Kecamatan Belawa.

⁴¹ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, (Jakarta: Premedia Group,2013), h.133.

4. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data Monografi Desa Timoreng.

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat – surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini adalah tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal – hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁴²

Pada teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data dalam bentuk catatan – catatan penting, karya tulis dan buku – buku yang sesuai dengan pembahasan masalah usaha perkebunana jagung yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara deskriptif analisis, yakni menganalisis mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana praktek jual beli jagung dengan berhutang yang terjadi di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli jagung dengan berhutang di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

⁴² Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.17.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sampai sesudah Penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data diarahkan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data skunder) maupun data dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Kemudian penulis memberikan penjelasan secara terpisah dan rinci tentang hal penelitian tersebut. Adapun yang dideksripsikan dalam penelitian ini yakni implementasi prinsip pencatatan hutang piutang dalam analisis Q.S. Al-Baqarah ayat 282.

A. Sistem Perjanjian Permodalan Bibit Jagung yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Timoreng.

Bagi manusia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sendiri. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Jadi tanah yang dalam hal ini adalah tanah perkebunan yang mempunyai peranan pokok untuk menggantungkan kehidupan sehari-hari baik petani sayur maupun buah-buahan. Selain itu manusia pun tak dapat lepas dari bantuan orang lain karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, terutama sipetani jagung yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya agar tanahnya dapat bermanfaat dan menghasilkan serta keuntungan yang sama duga didapatkan oleh tengkulak.⁴³

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Desa Timoreng merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah perkebunan serta pertanian yang cukup luas dan subur, selain itu mayoritas masyarakatnya adalah bermata pencaharian petani jika musim kemarau dan saat musim hujan masyarakat beralih profesi sebagai nelayan. Karena

⁴³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 332

tanahnya yang amat sangat subur maka mayoritas penduduknya adalah petani yang sangat bervariasi baik itu tanaman padi, jagung, semangka, kacang-kacangan dan sayuran lainnya.

1. Bentuk perjanjian permodalan bibit jagung di Desa Timoreng

Masyarakat di Desa Timoreng Kecamatan Belawa pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian maupun perkebunan saat musim kemarau, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai buruh bangunan, petani, serta nelayan saat musim penghujan tiba dan bahkan tak sedikit tidak mempunyai pekerjaan dalam hal ini pengangguran. Tanah perkebunan serta pertanian yang luas dan amat subur menjadikan desa ini kaya akan potensi dan sangat baik sebagai tempat untuk bercocok tanam, mulai dari tanaman padi, jagung, semangka, cabai dan umbi-umbian lainnya dapat tumbuh subur di desa ini. Nuansa pedesaan serta perkebunan sangat kental di desa ini.

Adapun proses penanaman jagung hingga sampai pada panen yang diungkapkan oleh Bapak Andi Syafruddin sebagai petani jagung yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut;

- a. Pembajakan lahan, yaitu proses membersihkan lahan perkebunan dengan cara mencabut rumput-rumput yang tumbuh di lahan tersebut dan mencangkul lahan sehingga tanah tersebut tidak keras dan akan mudah untuk ditanami.
- b. Penyiapan benih, penyiapan benih ini dilakukan oleh petani, biasanya petani membelinya dari toko pertanian atau bagi petani yang tidak memiliki modal bisa berhutang kepada pemilik toko dan akan dibayar setelah panen.
- c. Penanaman benih, setelah dirasa air hujan sudah cukup untuk membasahi lahan maka benih siap ditanam. Benih dicangkok ke dalam tanah menggunakan alat pipa

panjang yang sudah dicangkul dan diisi air setelah itu benih akan dibiarkan tumbuh sampai berumur 30 hari.

d. Pemberian pupuk, 30 hari setelah penanam jagung maka jagung tersebut diberikan pupuk. Tiap 30 hari padi selalu diberikan pupuk kembali agar padi tumbuh besar dan terhindar dari hama dan juga biasanya penggarap menggunakan pestida.

e. Perawatan jagung, selain pemberian pupuk dan pestisida jagung juga harus dirawat dengan baik agar cepat panen. Biasanya penggarap mencabut rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman jagung atau memberikan penyemprotan racun rumput agar rumput tidak menghambat pertumbuhan jagung.

f. Panen, setelah jagung tumbuh dan berbuah maka jagung siap dipetik dengan menggunakan tangan seadanya. Biasanya membutuhkan waktu 4 bulan dari penanaman jagung sampai jagung siap dipanen.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara petani jagung dan pedagang (tengkulak),peneliti dapat mengetahui bentuk perjanjian hutang piutang dalam bentuk jual beli yang dilakukan kedua belah pihak. Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng adalah bentuk perjanjian yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun dan sudah menjadi sebuah adat istiadat serta kebiasaan masyarakat yang membutuhkan modal benih saat musim menanam telah tiba. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syamsinar sebagai berikut;

Biasanya itu klo musim kemarau,air sudah surut dan waktunya untuk menanam, suami saya meminjam baik itu bibit, ataupun racun kepedagang, nanti saat musim panen kami jual jagung kami langsung kepedagang yang kami tempati pinjam⁴⁵

⁴⁴ Andi Syafruddin (27), Petani Jagung, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

⁴⁵ Syamsinar (35), Ibu Rumah Tangga, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Suriana, Ibu dua anak itu menuturkan sebagai berikut;

iyaa benar, disitu pedagang dijual nanti hasil panen, karena dia pinjamkan kami benih dan lain-lain, nanti setelah jagung ditimbang baru diakumulasi harga jagung sama hutang kami⁴⁶

Ungkapnya ibu dua anak itu, disambungi Anggraiani ibu 1 anak yang juga suaminya merupakan seorang petani;

iyaa..... , langganan mi suamiku sama tengkulak e karena bukan ji juga orang lain karena satu kampung, dan memang jika memulai masa menanam kami kesulitan mencari modal jadi kami bersyukur pedagang besar memberikan pinjaman⁴⁷

Ungkapnya sambil mengayunkan anaknya yang masih balita itu.

Bpk rio selaku si tengkulak yang memberikan pinjaman berupa benih serta racun hama menuturkan, berikut hasil wawancaranya;

masyarakat disini punya dua profesi, mereka bertani saat musim kemarau dan menjadi seorang nelayan saat musim penghujan, saat musim hujan seluruh lahan perkebunan terendam banjir karena air sungai meluap dan karena wilayah disini rendah maka saat musim penghujan wilayah disini sangat waspada, untuk itulah perahu-perahu kayu siaga di bawah rumah warga saat air sangat tinggi, perahu mereka pakai sebagai kendaraan mereka sendiri sebagai alat transportasi dan untuk dipakai mencari ikan

Dan beliau juga menambahkan ;

saat air sudah surut dan tiba waktunya bertanam, disitu saya membantu warga dalam permodalan bibit karena saya tahu warga sangat membutuhkan dan saya bantu baik itu bibit ataupun racun hama kepada sipetani jagung agar mereka bisa mengelolah lahan perkebunannya meski harganya sedikit berbeda saat mereka meminjam

Dan hal itu juga dibenarkan oleh Bpk Ismail, seorang petani jagung yang juga berprofesi sebagai buruh bangunan, berikut wawancaranya;

iyaa....., disitu pedagang jika kita pinjam benihnya perkantong itu ada tambahannya Rp.5.000.00 per kantong , namanya juga pedagang pasti ingin untung.⁴⁸

⁴⁶ Suriana (28), Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

⁴⁷ Anggraiani (29), Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

⁴⁸ Ismail (32), Petani Jagung, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

Dia juga menambahkan

jika curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan tanamanan jagung terendam banjir, biasanya kami panen lebih awal meski usia jagung belum sepenuhnya cukup untuk dipanen, agar bisa membayar sebagian hutang kami ke tengkulak

Hal ini juga diperjelas oleh Bpk Burhan, berikut wawancaranya;

iya ada harga tambahan perkantongnya jika di pinjam, harganya tidak sama ketika dibayar langsung, terkadang saya membayar sebagian dan sisanya saya akan lunasi ketika jagung selesai dipanen, biasanya kami memasuki masa panen saat usia tanaman jagung sudah berkisar 4 bulanan dan hasil panen jagung kami akan langsung kami jual kepedagang yang memberikan saya pinjaman.⁴⁹

Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak, petani akan mengelolah, merawat dan memanen hasil perkebunan mereka. Sedangkan si tengkulak akan menunggu masa panen petani untuk membayar hutang serta menjual jagung mereka langsung kepada sitengkulak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat di awal perjanjian.

2. Analisis hukum islam terhadap akad perjanjian kerjasama permodalan bibit jagung di Desa Timoreng.

Agama islam sangat menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, salah satunya adalah memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, karena sifatnya memberikan pertolongan maka terdapat hukum yang mengatur.

Dalam buku Konsep Ekonomi dalam Alquran karya Maharati Marfuah dijelaskan, asas utama dari utang piutang adalah saling menolong dalam kebaikan. Maka mengambil keuntungan bukanlah hal yang dibenarkan agama.

Alquran juga menganjurkan orang untuk menunggu orang yang berutang jika benar benar tak mampu. Allah SWT berfirman dalam Alquran Al Baqarah ayat 280.

⁴⁹ Burhan (33), Petani Jagung, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dalam islam dikenal pula dengan istilah riba, dan haram bagi sipemberi utang memakan riba. Sebab tak sedikitdalil dan juga pendapat ulama yang menyebut bahwa riba sejatinya dapat merugikan, baik nilai harta maupun secara ibadah dengan beragam dosa.

Dalam konteks syariah (hukum islam) memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktek riba tersebut dalam kehidupan sehari hari.

Dalam pengamatan peneliti, aktivitas hutang piutang yang terjadi di Desa Timoreng tidak dibolehkan dalam islam karena adanya unsur yang termasuk dalam kategori riba. Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi 2, yaitu riba utang piutang (untuk transaksi pinjam meminjam) dan riba jual beli.

1. Riba dalam transaksi utang piutang

Ada dua macam riba dalam transaksi utang piutang

- a. riba Qardh, yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap yang berutang saat mengembalikannya, contohnya dalam hutang piutang yang terjadi di Desa Timoreng dimana pedangan memberikan tambahan harga disetiap kantong benih yang dipinjam oleh petani.
- b. riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu.

2.Riba dalam transaksi jul beli

Dalam transaksi jual beli ada dua macam riba;

- a. Riba Fadhl, yaitu jual beli dengan cara tukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan
- b. Riba Nasi'ah (riba karena adanya penundaan), Riba Nasi'ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar menukar barang baik untuk satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua duanya.

Berdasarkan hasil dari penelitian, akad perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng dilakukan secara lisan dan dengan bukti pencatatan nota peminjaman.

Biasanya petani jagung yang ingin melakukan pinjaman baik itu bibit dan racun hama mereka datang langsung kerumah tengkulak untuk meminjam kebutuhan kebutuhan yang mendukung aktivitas pertanian mereka, petani merasa sudah sangat mengenal sitengkulak dan begitupun sebaliknya tengkulak sehingga petani sudah tidak merasa enggan untuk meminjam serta si tengkulak juga sudah memahami kondisi masyarakat saat memasuki musim tanam. Dengan demikian saat tengkulak telah memberikan pinjaman kepada sipetani maka disitulah akad perjanjian hutang piutang resmi dimulai.

Akad perjanjian hutang piutang ini dilakukan secara lisan dengan bukti tertulis yakni pencatatan meski tanpa mengikut sertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian mereka, karena biasanya pelaksanaan perjanjian piutang ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya akad piutang ini maka secara otomatis perjanjian hutang piutang yang berbuntut jual beli sudah dimulai.

Akad perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Timoreng dilakukan secara tertulis dan tanpa menghadirkan saksi memang telah menjadi kebiasaan mereka. Rasa saling percaya dan tolong menolong yang menjadikan dasar mereka untuk melakukan praktek piutang seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Masyarakat di Desa Timoreng beranggapan bahwa menghadirkan saksi (aparatur desa) tentu akan membuat rumit proses perjanjian hutang piutang tersebut dan tentu akan menghabiskan waktu yang lebih lama, mereka tidak mengharapkan hal yang seperti itu. Mereka lebih suka sesuatu yang sederhana, mudah, serta efisien.

Menurut beberapa masyarakat di Desa Timoreng, akad perjanjian hutang piutang dalam jual beli yang mereka lakukan tanpa menghadirkan para saksi adalah hal yang lumrah terjadi, karena mereka beranggapan sudah ada bukti tertulis yaitu nota pinjaman sehingga tidak perlu mendatangkan saksi saat perniagaan tersebut, menurut mereka adanya catatan nota menjadi bukti sah sehingga tidak perlu menghadirkan orang dalam transaksi hutang piutang karena hanya akan membuang waktu mereka untuk mendatangkan para saksi dan meski sama-sama petani mereka juga enggan dan merasa cukup malu ketika menghadirkan kerabat petani mereka ataupun saksi yang lain saat melakukan peminjaman ketengkulak.

B. Praktek Pencatatan Hutang Piutang dalam Jual Beli Bibit Jagung di Desa Timoreng.

Praktik pencatatan piutang dalam bentuk bibit jagung yang barang akan dibayar setelah panen di Desa Timoreng Kecamatan Belawa sebagian besar dilakukan sebelum masa penanaman jagung. Karena pada dasarnya masyarakat yang menanam jagung banyak yang kekurangan modal, sehingga mereka mencari pinjaman dan berhutang sebagai modal awal untuk berkebun jagung, dengan barang yang dijadikan

objek transaksi bibit, pupuk serta obat-obatan, namun disini yang lebih sering petani pinjam ialah bibit dan pupuk⁵⁰. Hal ini tidak lepas dari pembiayaan yang cukup banyak, sehingga para petani yang kekurangan modal sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman.. Pada umumnya praktik hutang piutang antara petani dan Tengkulak(pemberi pinjaman) didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam praktiknya perjanjian hutang piutang antara petani dan tengkulak di Desa Timoreng Kecamatan Belawa ini diawali dengan lisan saja dan diberikan bukti tertulis berupa nota tanpa mendatangkan para saksi, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat. Hutang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk-piruk kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan pedagang (tengkulak) untuk memberikan pinjaman dengan syarat adanya tambahan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Praktik hutang piutang yang mereka lakukan adalah sistem hutang piutang dalam jual beli yang memakai adanya penambahan harga atau yang sering dikenal dengan kata riba. Yaitu sipetani jagung langsung kerumah tengkulak (peminjam) saat telah panen dengan membawa hasil panennya untuk menjual serta mengembalikan hutangnya kepada si tengkulak sesuai perjanjian awal bahwa hasil panen mereka harus dibawa ketengkulak untuk dijual dengan potongan dan tambahan lebih besar dari pokok objek transaksi pinjaman yang

⁵⁰ Yahya (55), Petani Jagung,, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

dipinjam. Waktu pengembalian yaitu pada saat petani panen, dan apabila pada jatuh tempo (panen) petani belum bisa mengembalikan hutangnya karena gagal panen atau terkena hama, maka petani harus mengembalikan hutangnya pada panen berikutnya.⁵¹

Pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini menjadi aktivitas atau biasa dilaksanakan petani Desa Timoreng. Salah satu praktik hutang barang dibayar setelah panen yang peneliti wawancarai, yaitu hutang piutang antara Bapak Tamrin(petani)dan Bapak Rio(Tengkulak), agar mengembalikan hutangnya dengan berupa uang. Barang yang dipinjam oleh Bapak Tumiran pada saat itu 5 kantong bibit jagung, kraena Bpk Tamrin meminjam bibit tersebut maka pada saat itu dihargai Rp.100.000. / kantong bibit. Lain halnya disaat Bpk Tamrin langsung membayarnya tanpa meminjam, saat langsung dibayar harga perkantong bibit akan dijual Rp.95.000./ kantong bibit.

Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang ekonominya masih kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan seorang Tengkulak adalah seorang yang memiliki modal dalam memenuhi kebutuhan para petani. Perjanjian hutang piutang yang dilakukan ini dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Timoreng.

Kemudian mengenai penyerahan pembayaran hutang tersebut dilakukan dirumah Bpk Rio, terkadang biasanya petani langsung kerumah Bapak Rio saat setelah memanen jagung mereka atau sitengkulak yang langsung mengambilnya dikebun petani. Sedangkan alasan mengapa praktik hutang piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan modal untuk menggarap kebun

⁵¹ Wawancara dengan Tamrin, Petani jagung Desa Timoreng, 21 Mei 2021

mereka. Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka meminjam benih kepada tengkulak.⁵²

Bila dilihat dari aspek pendidikan, pihak-pihak yang berhutang tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus SD bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga kemampuan mereka untuk mencari penghasilan dengan baik dan mengalokasikannya pada usaha lain agak cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.

Menurut mereka melakukan pinjaman ketoko-toko atau lembaga lain misalnya bank dan lain sebagainya mereka cenderung enggan melakukan. Karena menurut mereka prosesnya susah serta harus meninggalkan barang berupa jaminan, sedangkan melakukan pinjaman di Desa prosesnya mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek hutang barang dibayar setelah panen adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya sangat mudah dan cepat, Sehingga membuat para petani Desa Timoreng tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi hutang barang dibayar setelah panen di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tersebut adalah karena petani daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan

⁵² Thamrin (45), Petani Jagung, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

diringkankan dalam memulai masa bercocok tanam, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi pemahamannya masyarakat tentang transaksi hukum Islam semacam ini seakan tidak ada larangannya, serta pencatatan hutang piutang yang masyarakat di Desa Timoreng lakukan terbelah bertolak belakang dengan penerapan Q.S. Al- Baqarah Ayat 282 dalam melakukan pencatatan piutang secara tertulis karena tidak mendatangkan para saksi baik 2 laki-laki maupun 2 perempuan yang ketentuannya telah diatur dalam Q.S. Al-baqarah Ayat 282. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

Hal ini sesuai penuturan ome' pria yang sudah bertani jagung selama bertahun-tahun, berikut wawancaranya;

biasanya saya hanya datang sendiri ke rumah tengkulak tanpa membawa istri atau anak saya, saya akan diberikan nota dan nota itu saya akan berikan ke istri saya, jika mau membawa orang atau saksi sangat ribet dan pasti menyita banyak waktu dan tidak menolak kemungkinan juga orang yang dipanggil mau datang bersaksi, apalagi kan sudah ada nota jadi buktinya sudah sah”⁵³

Beliau juga menambahkan sebagai berikut;

“Dari sejak dulu saya pinjam benihnya tengkulak saya tidak pernah mendatangkan saksi, dan pedagang juga tidak pernah meminta saya harus bawa saksi karena bagi pedagang saat saya sendiri yang datang meminjam itu sudah sebagai bukti dalam kesepakatan

Hal itu juga dibenarkan oleh Bpk Rio selaku tengkulak yang memberikan peminjaman

Berikut wawancaranya;

Kalo masyarakat disini ingin meminjan kepada saya, biasanya mereka yang datang langsung menemui saya, masalah pencatatan saya sendiri yang menuliskannya dan hanya ada saya dan sipeminjam tanpa adanya tambahan orang yang menjadi saksi, karena saya mengenal baik dia jadi atas dasar kepercayaan kami melakukan perjanjian tersebut

Beliau juga menambahkan;

⁵³ Ome' (37), Petani Jagung, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2020.

Saya tahu kok siapa-siapa warga yang ada disini, bahkan sebagian kecil saya tahu anak dan istrinya, jadi mereka juga mengenal saya lebih dekat, masalah pencatatan dikemudian hari kan ada nota peminjaman yang mereka dan saya simpan, jadi ketika jagung mereka sudah ditimbang dan sudah terjual saya akan memberikan hak mereka dan tentu saya akan berikan sesuatu potongan piutang mereka

Lain lagi yang dimaksud salah satu informan peneliti sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hasnawati selaku petani jagung adalah sebagai berikut;

Pencatatan memang penting sekali untuk diperlihatkan pada saat jagung sudah kami serahkan kepedagang, karena kan pasti banyak yang melakukan pinjaman jangan sampai pedagang keliru saat mentotal pinjaman saya, jadi catatan nota yang saya pegang menjadi bukti total hutang saya⁵⁴

Hal yang sama juga dituturkan oleh informan peniti yakni Ibu Hajrah, wanita yang paruh baya yang menjadi langganan tengkulak berikut wawancaranya;

Dulu kejadiannya pernah pedagang itu keliru, setelah saya hitung hitungan saya malah dirugikan, alhasil saya memberitahukan sitengkulak dan memberikan nota pencatatan saya bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan, dan ternyata sitengkulak mengakui kekeliruannya tersebut setelah mencocokkan nota pencatatan yang saya pegang, meski saat saya meminjam bukan saya yang datang kerumahnya melainkan suami saya

Mengenai pencatatan sebenarnya sudah diatur dalam Islam pada al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Perintah Q.S Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya suatu pencatatan dalam perniagaan tidak secara tunai dan larangan untuk tidak mengabaikannya , namun ternyata masih banyak orang-orang yang belum paham tentang pentingnya pencatatan tersebut karena kurang memperhatikan dan kurang memahami atau bahkan dengan tidak sengaja lupa membuang bukti-bukti pencatatannya seperti notanya. Hal ini diungkapkan Ibu yanti selaku petani jagung di Desa Timoreng, berikut wawancaranya;

⁵⁴ Hasnawati (50), Petani Jagung, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2020.

Biasanya kalo suami saya yang pergi meminjam ketengkulak dan dia yang pegang notanya kadang dia lupa memberikan nota itu kesaya, karena jika saya yang pergi meminjam pasti saya simpan baik-baik, kalo suami saya terkadang dia lupa menaruh notanya dimana⁵⁵

Namun di Desa Timoreng tidak semua memperlihatkan notanya, ada pula yang menfoto melalui handphone pribadi agar jika nota dari pedagang itu hilang maka foto nota akan menjadi bukti mereka seperti yang dilakukan Irwan , berikut wawancaranya;

Kan saya pernah ada kejadian nota pencatatan saya hilang, jadi supaya tidak hilang lagi saya menfoto nota itu, kan kalo di handphone sudah tidak akan hilang lagi kecuali fotonya dihapus⁵⁶

Dari wawancara wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hutang piutang ditengah masyarakat di Desa Timoreng dilakukan dengan aspek kepercayaan dan tidak adanya perjanjian tertulis bahwa hasil panen mereka harus dijual ketengkulak yang memberikan mereka peminjaman tetapi hanya atas dasar istiadat atau kebiasaan yang selama ini biasa mereka jalankan meski hanya mengandalkan bukti pencatatan piutang dengan struk nota akan tetapi mereka sendiri yang menuliskan tanpa adanya seorang akuntan dan tanpa kehadiran saksi ditengah mereka baik itu laki laki maupun perempuan.

Selama ini pihak petani tidak menghadirkan akuntan atau pencatat dan para saksi ditengah mereka disebabkan oleh beberapa faktor yakni;

1. faktor internal

Faktor internal merupakan faktor dari dalam yang mempengaruhi proses pencatatan itu sendiri sehingga menyebabkan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Pertama, kurangnya pemahaman para petani untuk mendatangkan para

⁵⁵ Yanti (48) Ibu Rumah Tangga, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

⁵⁶ Irwan (48), Petani Jagung, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

saksi dan penulis yang tidak memihak antara petani dan sitengkulak. Kedua, petani dan tengkulak merasa jika mendatangkan saksi ataupun para penulis ditengah mereka akan memakan banyak waktu ditenagh kesibukan mereka. Ketiga, pandangan mereka bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah menjadi suatu kebiasaan.

2.faktor eksternal

Salah satu penyebab dari petani tidak menghadirkan saksi dalam pencatatan karena mereka merasa aman dan disebabkan mereka mengolah lahan perkebunan milik mereka sendiri dan bukan lah lahan garapan jadi mereka leluasa dalam melakukan peminjaman tanpa adanya pengawasan dari orang lain.

C. Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 282 terhadap Pencatatan Hutang Piutang yang Dilakukan oleh Masyarakat di Desa Timoreng.

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh agama Islam. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya tidak akan pernah bisa lepas tanpa bantuan manusia lainnya. Hal ini seperti apa yang ada dalam muamalah yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam agama Islam aturan tentang muamalah telah dijelaskan dalam al-Quran maupun al-Hadist.

Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas manusia itu sendiri. Praktek pencatatan hutang piutang didalam jual beli yang ada di Desa Timoreng Kecamatan Belawa adalah termasuk kegiatan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad jual beli dan hutang piutang, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat.

Desa Timoreng merupakan salah satu desa penyumbang hasil perkebunan terbanyak di Kecamatan Belawa, mulai dari tanaman cabai, jagung, semangka, kacang-kacangan dan lain-lain menjadikan daerah ini kaya akan tanaman yang beragam. Sebagian dari mereka mengelolah lahan perkebunan mereka sendiri yang diwariskan oleh kedua orang tua mereka bahkan sengaja membeli sepetak tanah untuk dijadikan lahan perkebunan, selepas dari itu ada segelintir dari mereka adalah penggarap yang mengelolah lahan saudara atau keluarga mereka sendiri yang ditinggal merantau ke provinsi lain, daerah yang sering dijadikan masyarakat di Desa Timoreng merantau ialah daerah Mamuju Sulbar ataupun Kota Samarinda di Pulau Kalimantan.

Memiliki penghasilan yang bergantung pada iklim menjadikan Desa Timoreng sebagai surga tersendiri bagi mereka, sebab ketika musim penghujan tiba selain daya tarik mereka dilimpahkan kekayaan oleh ikan yang begitu banyak dan ketika musim kemarau mereka disuguhi dengan tanaman yang begitu beragam serta mamfaat yang begitu besar sebagai vitamin bagi dalam tubuh manusia.

Tak sedikit dari masyarakat di Desa Timoreng yang melakukan peminjaman kepada pedagang (tengkulak), hampir sebagian petani melakukan piutang dikarenakan keterbatasan ekonomi dalam menghadapi masa menanam karena

istiadatnya masyarakat akan membayar hutang-hutang mereka baik itu cicilan atau pelunasan barang lainnya yang dihitung dalam sekali panen sehingga mereka membutuhkan modal awal sehingga melakukan peminjaman kepada pedagang (tengkulak).

Praktek hutang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Timoreng seperti yang dijelaskan diatas tidak dibolehkan dalam islam meski para petani dan pedagang tidak merasa ada yang dirugikan. Niat pedagang adalah membantu para petani akan tetapi adanya tambahan harga disetiap kantong bibit yang dipinjam petani tidak sesuai dengan ajaran agama islam dalam bermuamalah karena sipedagang (tengkulak) menarik sebuah keuntungan dari pinjaman tersebut serta tidak adanya keleluasaan petani dalam menjual hasil panen mereka.

Dari segi pencatatan, kesalahan dalam kegiatan piutang yang terjadi di tengah masyarakat murni timbul karena kurangnya pemahaman mereka terhadap pedoman serta anjuran pencatatan dalam bermuamalah yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Dari segi aspek sosial masyarakat sudah terbiasa melakukan pencatatan piutang dengan tata cara yang kurang sesuai dengan pedoman agama islam, hal ini menjadi kebiasaan yang turun temurun dimasyarakat dalam melakukan aktivitas pencatatan. Hal ini sesuai dengan penuturan Ambo Asse, berikut wawancaranya;

iya..., kalo datangka pergi meminjam dipedagang, biasanya pedagang sendiri yang mencatatnya dan saat itu hanya ada saya dan pedagang (tengkulak)⁵⁷

Dan beliau juga menambahkan sebagai berikut;

sangat penting itu pencatatan, karena pedagang atau saya pasti tidak dijamin untuk diingat berapa total semuanya, jangan sampai saya keliru atau pedagang yang keliru.

⁵⁷ Ambo Asse'(40), Petani Jagung, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

Hal yang serupa juga di tuturkan oleh Herman, Berikut wawancaranya: iya, berdua ka' ji sama pedagang saat dicatat itu bibit yang saya pinjam e, tidak adaji orang lain diantara saya sama pedagang⁵⁸

Mengenai pencatatan sebenarnya sudah diatur dalam firman Allah s.w.t pada Q.S.Al-Baqarah 2/282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Oleh karena itu pentingnya dilakukan pencatatan atau pembukuan, selain menjadi bukti yang sah , pencatatan juga bertujuan untuk menangani kekeliruan yang ada ditengah masyarakat, tak sedikit yang tak bertikai dan salah paham ketika mereka tidak melakukan pencatatan karena tidak adanya sebuah bukti yang sah. Namun, masyarakat di Desa Timoreng melakukan pencatatan tanpa menghadirkan pihak ketiga yang menengahi mereka, sebagaimana Islam telah mengajarkan kita untuk melakukan pencatatan pada tiap transaksi. Pencatatan dalam muamalah telah dijelaskan dalam Islam dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282

Sehingga kegiatan pencatatan dalam hutang piutang yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan pedoman ajaran islam dalam bermuamalah. Hal inilah yang harus menjadi pelajaran dan pemahaman masyarakat di Desa Timoreng, untuk mengurangi konflik atau kekeliruan dalam pencatatan dengan menghadirkan para saksi dan penulis agar kegiatan pencatatan mereka dalam kegiatan hutang piutang dapat berjalan dan terlaksana serta mendapat Ridho oleh Allah SWT.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa proses pencatatan hutang piutang dan jual beli yang terjadi di Desa Timoreng

⁵⁸ Herman (45), Petani Jagung, Warga Desa Timoreng, *Wawancara* di Lakukan Desa Timoreng Pada Tanggal 21 Mei 2021.

Kecamatan Belawa belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran islam, walaupun sudah terdapat pencatatan,namun kegiatan pencatatan yang dilakukan masyarakat masih tidak sesuai dengan kandungan Q.S. Al-Baqarah ayat 282, serta disamping itu adanya harga tambahan perkantong yang dilakukan oleh tengkulak dalam melakukan piutang juga tidak sesuai dengan ajaran agama islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan mengenai Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang Piutang Dalam Jual Beli Benih Jagung Di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Anlisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 282) bab demi bab maka sebagai uraian penutup yang didalamnya dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu dalam bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan para pembaca.

1. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam melakukan aktivitas hutang piutang dalam permodalan benih jagung dilakukan hanya dengan cara lisan saja tanpa adanya bentuk perjanjian hitam diatas putih. Akan tetapi, hasil panen jagung yang diperoleh masyarakat mau tidak mau harus mereka jual kepada tengkulak yang memberikan mereka pinjaman. Pada awalnya, praktek hutang piutang dan jual beli yang mereka lakukan hanya suatu kebiasaan yang dilakukan mereka sejakdulu, namun kebiasaan itu berubah menjadi kewajiban bagi petani untuk menjual hasil panen mereka kepada tengkulak yang memberikan mereka pinjaman.
2. Pencatatan hutang piutang yang terjadi di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo belum menerapkan sistem pencatatan baik dan benar dikarenakan dalam proses pencatatan mereka tidak menghadirkan seorang

pencatat (akuntan) serta tidak menghadirkan para saksi baik 2 orang perempuan maupun 2 orang laki-laki, sehingga dapat menyebabkan kecurigaan serta kesalahpahaman antara mereka baik itu sitengkulak maupun sipetani jagung.


Bagi masyarakat di Desa Timoreng adanya bukti suatu nota pencatatan sudah dinilai sah dalam melakukan sebuah pencatatan, hal ini dinilai menjadi rukun yang sah dalam melakukan transaksi pencatatan piutang. Akan tetapi dengan tidak adanya seorang pencatat dan seorang saksi yang menengahi mereka berpotensi akan mempengaruhi keabsahan serta menimbulkan rasa kecurigaan diantara mereka.

3. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktek pencatatan hutang piutang telah dirinci didalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 282 hal ini tidak sejalan dengan aktifitas masyarakat dalam melakukan perniagaan di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dimana dalam kegiatan praktek jual beli masyarakat ditemukan adanya penambahan harga ditiap kantong benih yang dibeli para petani serta tidak adanya pencatat dan para saksi diantara mereka, meski sebagian para petani tidak merasa dirugikan karena mereka merasa terbantu dengan peminjaman, akan tetapi sesuai ajaran islam hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang Piutang Dalam Jual Beli Benih Jagung Di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Q.S. Al-Baqarah 282) kiranya penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Praktek perjanjian hutang piutang dalam jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo diharapkan agar terus dilakukan agar menjadi wadah untuk dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan bagi sitengkulak dan para petani ketika melakukan perjanjian diharapkan tidak dilakukan secara lisan saja akan tetapi dilakukan dengan tertulis dengan adanya hitam diatas putih.
2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam melakukan pencatatan, hendaknya dilakukan sosialisasi oleh pemuka agama kepada para tengkulak dan para petani perkebunan tentang tata cara pencatatan yang benar didalam ajaran islam, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman serta kekeliruan diantara mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007),h.48

Buku

M.Syahman Sitompul,et.al., *Akuntansi Masjid*, (Medan: FEBI UIN SU Pres, 2015), h. 35.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Grapindo Persada, 2002) h.6.

Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika , 1994) h.136.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12, (Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013) h. 129.

Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h. 342.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (PT Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2001) h. 56.

Syarifah Ghazirah Purnatira, "*Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Tempaan Di Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)*"(SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).

A. Marzuki Kamaluddin, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h.129.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 689.

M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 131.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 493.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 307.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 231.
- Abd. Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 249.
- Abdullah bin Muhammad at-Ṭayar, *Ensiklopedi*, hlm. 160.
- Abdullah bin Muhammad at-Ṭayar, *Ensiklopedi*, hlm. 162.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 377.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, hlm. 49.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan & Keserasian Al-Qur'an)*, Lentera Hati, Jakarta, h.602
- Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h.563.
- Tafsir Ibnu Katsir, *Ibid*, h.569.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003, h.156.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Ibid*, h.158.
- Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.22.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, h.279.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz I*, Dar al- kutb al-alamiyah, h.658.
- Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996,
- Nurdin Usman, *Konteks Impelemntasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.6.
- Solihin Abdullah Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h.65.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke empat*, h.232.

Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.26.

Basrowi dan Suwandi, Penelitian kualitatif(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.21.

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). h.42.

Mochar Daniel, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.113

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2008, h.137

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, (Jakarta: Premedia Group,2013), h.133.

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.17.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 332

Skripsi

Dewi Nurwidayawati, Tinjauan Islam Terhadap Utang Piutang Dengan System Usum di Desa Demangan Kecamatan Simon Kabupaten Ponorogo, (Skripsi STAIN Ponorogo,2006),74.

Agung Eko Purnomo , *Tinjauan Fiqhi Terhadap Uang Bersyarat Di KUD Jenangan (Skripsi STAIN, Ponorogo,2002)*

Syarifah Ghazirah Purnatira, “*Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Tempaan Di Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)*”(SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2315/In.39.6/PP.00.9/12/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : AMRAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Paopance, 12 Februari 1998
NIM : 16.2200.166
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang Dalam Jual Beli Benih Jagung di Timoreng Kec. Belawa Kab. Wajo"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 10 Desember 2020
Dekan,

Rusdaya Basri



PTSPWJ IP471356

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

**IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 0758/IP/DPMPTSP/2021**

Membaca : Surat Permohonan Amran Tanggal 22 Juni 2021 Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.

Memperlihatkan : 1. Surat dari Institut Agama Islam Negeri Pare Pare Institut Agama Islam Negeri Pare Pare Nomor : B.2315/In.39.6/PP.00.9/12/2020 Tanggal 22 Juni 2021 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor 00789/IP/TIM-TEKNIS/VI/2021 Tanggal 22 Juni 2021 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama	: Amran
Tempat/Tanggal Lahir	: Paopance , 12 Februari 1998
Alamat	: Siyo, Kecamatan Belawa
Perguruan Tinggi/Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri Pare Pare
Jenjang Pendidikan	: S1
Judul Penelitian	: Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang Dalam Jual Beli Benih Jagung di Desa Timoreng Kec. Belawa Kab. Wajo
Lokasi Penelitian	: Desa Timoreng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo
Jangka Waktu Penelitian	: 2 Mei 2021 s/d 20 Juni 2021

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telahizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 22 Juni 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19651128 199002 1 001

No. Reg : 0627/IP/DPMPTSP/2021
Retribusi : Rp.0.00

V



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN BELAWA**

Jl. Olahraga No. 3 Menge Telp. 0421-3583333 Fax. 0421-3583333 Kode Pos 90953

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/04/P/As

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Kecamatan Belawa Kab. Wajo, Menerangkan Bahwa :


Nama : AMRAN
Tempat/Tgl Lahir : PAOPANCE, 12 FEBRUARI 1998
Alamat : SIYO, KECAMATAN BELAWA
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PAREPARE
Lama Penelitian : 2 MEI 2021 s/d 20 JUNI 2021

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada kantor Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
“ IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN HUTANG DALAM JUAL BELI BENIH JAGUNG DI DESA TIMORENG KEC. BELAWA KAB.WAJO”

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Menge, 23 Juni 2021

CAMAT BELAWA,



ANDI NAWASIR, S.STP.

Pangkat : Pembina

NIP : 19820103 200112 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Amran

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul : Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Benih Jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. Al-Baqarah ayat 2 : [282].

1. Bagaimana pengaruh curah hujan terhadap pertumbuhan jagung?
2. Bagaimana tata cara jual beli jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana praktek jual beli jagung yang terjadi di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo?
4. Bagaimana pencatatan piutang yang lumrah terjadi dalam sistem jual beli jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa?
5. Apa saja persyaratan dalam melakukan piutang kepada tengkulak?
6. Bagaimana analisis hukum islam terhadap perjanjian kerjasama permodalan benih jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo?
7. Bagaimana jika bukti pinjaman (nota) tercecer atau hilang?
8. Berapa lama jangka waktu yang diberikan dalam pembayaran piutang yang diberikan oleh tengkulak?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Syafruddin

Jenis kelamin : Laki - laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Timoreng

Umur : 27 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Syamsidar
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Timoreng
Umur : 35 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suricinci

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Alamat : Timoreng

Umur : 28 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *anggarani*

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Alamat : Timoreng

Umur : 29

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ismail

Jenis kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Timoreng

Umur : 32 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Burhan
Jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Timoreng
Umur : 33 th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tanya
Jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Timorah
Umur : 55 th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tamrin
Jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Timoreng
Umur : 45 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : OME

Jenis kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Timorom

Umur : 37 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasnawati

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : urt

Alamat : Timorah

Umur : 50 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yanhi
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pe urb
Alamat : Timoreng
Umur : 48 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRWAN
Jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Timoreng
Umur : 48 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMBO ASSA

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pafeni

Alamat : Timoreng

Umur : 40

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Impelementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : horman

Jenis kelamin : laki-laki

Pekerjaan : petani

Alamat : Timoreng

Umur : 45

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amran yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Jagung di Desa Tiimoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis Q.S. AL-Baqarah :2 : [282]”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Timoreng, Mei 2021

Yang bersangkutan



LAMPIRAN FOTO

Wawancara dengan Ibu Syamsinar



Wawancara dengan ibu Yanti



Wawancara dengan Ibu Hasnawati



Wawancara dengan Ibu Anggaraiani



Wawancara dengan A. Syafruddin





BIOGRAFI PENULIS



Amran, lahir di Paopance pada tanggal 12 Februari 1998, Anak tunggal dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Ida. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar 64 Ongkoe tahun 2004-2010 selama 6 tahun, kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Belawa pada tahun 2010-2013 dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Belawa yang kini telah berganti naman menjadi SMAN 5 Wajo pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama yaitu 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare namun berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sidrap dan Melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Penulis mengajukan judul skripsi : **Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang dalam Jual Beli Benih Jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis: Q.S. Al-Baqarah 2: [282].**